


STRUKTUR PASAR MODAL

Investalearning.com

2019

PASAR MODAL INDONESIA

STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA



Kewenangan OJK

Apabila Manajer Investasi melakukan pelanggaran, maka OJK selaku regulator berhak memberikan sanksi baik kepada perusahaan ataupun perorangan dalam bentuk :

- Peringatan tertulis;
- Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- Pembatasan kegiatan usaha;
- Pembekuan kegiatan usaha;
- Pencabutan izin usaha;
- Pembatalan persetujuan;
- dan Pembatalan pendaftaran.

Contoh bisa dilihat di www.ojk.go.id - Bagian Pusat Informasi Reksa Dana

Daftar Pihak dan Produk Yang Mendapat Izin Dari OJK

The screenshot displays the OJK website interface. At the top, the OJK logo is on the left, and navigation links for English, Tentang OJK, FAQ, OJK-Pedia, Kontak, and Login are on the right. A search bar is also present. Below the navigation bar, a red banner contains links for PERBANKAN, PASAR MODAL, IKNB, SYARIAH, KONSUMEN, REGULASI, DATA DAN STATISTIK, BERITA DAN KEGIATAN, and #VISITOJK. The main content area features the OJK logo and a list of authorized parties and products under the 'Data' tab. The list includes: Reksa Dana, Manajer Investasi, Penasehat Investasi, Agen Penjual Reksa Dana (APERD), Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), and Bank Kustodian. A red button labeled 'Detail logo' is visible below the list. The background of the main content area is light blue with a green gradient at the bottom.

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

English | Tentang OJK | FAQ | OJK-Pedia | Kontak | Login

Search...

Publik | Bisnis | Pers

PERBANKAN | PASAR MODAL | IKNB | SYARIAH | KONSUMEN | REGULASI | DATA DAN STATISTIK | BERITA DAN KEGIATAN | #VISITOJK

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

Home | **Data** | Regulasi | Statistik | Edukasi | FAQ | Kontak | Disclaimer

Reksa Dana

Manajer Investasi

Penasehat Investasi

Agen Penjual Reksa Dana (APERD)

Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)

Bank Kustodian

Penyer

Dalam rangka dan investor, C Informasi Rek. memisahkan data Reksa Dana KIK yang melakukan Penawaran Umum dengan data Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas (RDPT). Pemisahan perlu dilakukan karena adanya perbedaan ketentuan mengenai pelaporan di antara keduanya, dimana hal tersebut seringkali menciptakan data yang tidak tepat (bias). ...[Selengkapnya](#)


reksa dana
pahami, nikmati!

Detail logo

an Reksa Dana

Dana kepada publik an pada website Pusat ukan dengan

OJK dan SRO



SRO di Indonesia



SRO di Indonesia

BEI

Definisi:

pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.

Pemegang Saham:

Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan menjadi Anggota Bursa

Tugas

- Menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien.
- Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek.
- Menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek, dan melaporkannya kepada OJK

KPEI

Definisi:

pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa

Kliring: proses penentuan hak dan kewajiban efek dan/atau dana Anggota Bursa, yang timbul dari transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek.

Penjaminan penyelesaian transaksi bursa :kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban efek dan/atau dana Anggota Bursa yang timbul dari transaksi bursa.

Pemegang Saham:

Bursa Efek Indonesia 100%

Tugas:

- Melaksanakan kliring dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.
- Menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang.

KSEI

Definisi:

pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.


Pemegang Saham:

Bank Kustodian: 36%
SRO : 30,5%
Perusahaan Efek : 30,5%
BAE : 3%


Tugas:

- Menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien
- Mengamankan pemindahtanganan Efek
- Menyelesaikan (*settlement*).

Proses Go Public



Proses Registrasi Dalam IPO



Perusahaan Efek

Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri

Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah

Membubuhi jam, hari dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan

Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal

Perantara Pedagang Efek (Broker-Dealer)

Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. (AB dan Non AB)

Memberikan saran kepada para pemodal

Menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah

Menyelesaikan amanat jual / beli dari pemberi amanat

Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi

Perusahaan Efek

Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)

pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi

Mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten

Perjanjian
Penjaminan

Full commitment

Best Effort

Manajer Investasi

Mengadakan riset
atas efek

Menganalisa
kelayakan investasi

Manajer Investasi
(*Investment/ Fund Manager*)
pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek
untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi
kolektif untuk sekelompok nasabah

Mengelola portofolio
efek atas kepentingan
nasabah

Mengelola reksa dana

Lembaga Penunjang

Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek

Mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang dibeli investor menjadi atas nama pemodal tersebut, dengan dikenakan biaya sesuai yang ditetapkan oleh BAE.

Modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,-.

Lembaga Penunjang

Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Yang dapat bertindak sebagai bank kustodian: Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian (LPP/KSEI), Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian.

jasa penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga (Efek)


Mengamankan pemindahan efek

Menagih dividen, bunga surat utang, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan

Mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat

Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya

Lembaga Penunjang



Lembaga Penunjang

➤ Pihak yang melakukan penilaian kemampuan membayar kembali surat utang serta menyediakan jasa Informasi mengenai perusahaan di pasar modal

- **Analisis peringkat**
- **Studi Industri**
 - Analisis risiko bisnis
 - Posisi pasar dan strategi bisnis
 - Diversifikasi
 - Struktur biaya
 - Manajemen
 - Dan faktor kunci sukses lainnya

- **Analisis risiko keuangan**
 - Kebijakan keuangan
 - Keuntungan
 - Struktur modal
 - Kualitas aset
 - dll

Lembaga Penunjang

- Lembaga resmi yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar secara harian dari seluruh instrumen surat utang, Sukuk, dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar sekunder.
- Dalam perkembangannya, informasi harga pasar wajar yang diterbitkan BPA menjadi referensi yang wajib digunakan oleh institusi keuangan dalam penetapan secara harian nilai aset bersih (NAB) dan nilai pasar wajar portfolio.

Perdagangan surat utang yang **OTC dan tidak terpusat (de-centralized)** menjadikan isu likuiditas dan transparansi melalui ketersediaan harga pasar wajar menjadi sangat kritikal

Produk dan Fitur

- Harga Pasar Wajar IBPA termasuk upper and lower (harian dan historis)
- Indeks (INDOBEX dan IBPA Indices)
- Imbal Hasil dan Kurva Imbal Hasil
- Credit Spread Matrix
- Riset Pasar Surat Utang Bond Calculator
- ABS Calculator
- My Portfolio
- Informasi terkait efek bersifat utang lainnya
- Export Data

Informasi

- Daftar Obligasi & Sukuk
- Data Transaksi Obligasi & Sukuk
- Prospektus dan Laporan Keuangan Emiten Obligasi

Layanan

- School of Bonds and Fixed Income
- Riset Pasar Surat Utang sesuai kebutuhan

Lembaga Penunjang

Indonesia SIPF adalah Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) yang dibentuk untuk mengumpulkan sejumlah dana guna melindungi Pemodal yang memiliki rekening pada Anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dari hilangnya aset Pemodal jika Anggota DPP tidak sanggup mengembalikan aset tersebut.

Syarat pemodal yang asetnya mendapat perlindungan DPP adalah :

1. Menitipkan aset dan memiliki rekening Efek pada Kustodian ;
2. Memiliki Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)
3. Memiliki nomor tunggal identitas pemodal (single investor identification)

Batas Maksimal Ganti Rugi Pemodal adalah Rp100 juta

Menatausahakan dan mengelola dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia, seperti: **memisahkan penyimpanan, pencatatan dan pembukuan antara harta kekayaan Penyelenggara DPP dengan harta kekayaan DPP**

Melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Menyimpan Efek dalam rangka investasi DPP Dengan tujuan meningkatkan nilai DPP secara optimal dengan mempertimbangkan hasil dan risiko investasi

Melakukan tindakan untuk pengembalian **(recovery)** dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian, termasuk namun tidak terbatas ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menerima tambahan dana dan/atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Memungut iuran dari anggota DPP

Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal.

----- • Maksud dan Tujuan

Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia

Asosiasi Industri Pengelolaan Investasi

Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi
Indonesia
(Dewan APRDI)

Asosiasi
Manajer
Investasi
Indonesia
(AMII)

Asosiasi Bank
Kustodian
Indonesian
(ABKI)

Asosiasi Bank
Agen Penjual
Efek Reksa
Dana Indonesia
(ABAPERDI)

Perkumpulan
Wakil Manajer
Investasi
Indonesia
(PWMII)

Keanggotaan Asosiasi

- AMII = Perusahaan Manajer Investasi
- ABKI = Bank Kustodian
- ABAPERDI = Bank Agen Penjual
- PWMII = Pemegang Izin WMI Perorangan

Keanggotaan pemegang izin WMI ke dalam asosiasi yang diakui oleh OJK menjadi syarat perpanjangan izin WMI Perorangan

- Dewan APRDI = AMII, ABKI, ABAPERDI, dan PWMII

Dalam hal perizinan dan Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan (PPL), dewan APRDI bertindak sebagai :

- + Penyelenggara Ujian Kecakapan Profesi WAPERD
- + Penyelenggara PPL untuk WAPERD dan WMI

Ketua dari masing-masing asosiasi menjadi Ketua Presidium dari Dewan APRDI dan selanjutnya berdasarkan Rapat Umum Anggota, dilakukan penunjukkan ketua umum Dewan APRDI dari salah satu Ketua Presidium.

TERIMA KASIH